



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 558 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 2

Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif menjadi acuan bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ekonomi Kreatif oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ekonomi Kreatif meliputi kegiatan usaha yang terdiri atas:
 - a. aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis;
 - b. aktivitas desain khusus film, video, program televisi, animasi dan komik;
 - c. aktivitas desain konten game;
 - d. aktivitas desain konten kreatif lainnya; dan
 - e. aktivitas fotografi.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah.

Pasal 4

- (1) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha pada sektor Ekonomi Kreatif yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 681

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Dyah Septiana Isnaryati
NIP 19620912 198903 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR EKONOMI KREATIF

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA SEKTOR EKONOMI KREATIF

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU (HARI KERJA)	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO						PARAMETER	PUSAT / PROVINSI/ KABUPATEN KOTA
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	mencakup kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/desain grafis secara manual	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

			maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak, interaktif), pada media cetak, layar (gawai, tv, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang diimplementasikan pada identitas jenama (brand), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri.								
2	74141	Aktivitas Desain Khusus	mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus	Mikro, Kecil,	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

		Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	film, video, program tv, animasi dan komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok 90023	Menengah dan Besar					menjalankan kegiatan usaha		
--	--	--	---	--------------------	--	--	--	--	----------------------------	--	--

3	74142	Aktivitas Desain Konten Game	mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif game antara lain: desain logika mekanik permainan; desain cerita; desain artistic seperti desain visual karakter, desain user interface, desain level dan lain-lain; desain teknis terkait teknologi yang digunakan; pembuatan dokumen desain; riset dan pengembangan; dan aktivitas penunjang lainnya. Kegiatan produksi alat permainan masuk dalam kelompok 32401 dan pengembangan video game 62011	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
---	-------	------------------------------	--	----------------------------------	----	--------	-----	----	--	-----------------	------------------

4	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	kegiatan perencanaan konten kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok 74141-74142	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
5	74201	Aktivitas Fotografi	Kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

			perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Dyah Septiana Isnaryati
NIP 19620912 198903 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR EKONOMI KREATIF

DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR EKONOMI KREATIF

NO	BIDANG USAHA		PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU PEMENUHAN PERSYARATAN	KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU PEMENUHAN KEWAJIBAN	KETERANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI					
1	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	NA	NA	• Sertifikat Standar K3L	• NA	• Berisiko Rendah • Sertifikat Standar K3L diterbitkan oleh Lembaga

							OSS bersamaan dengan Penerbitan NIB.
2	74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	NA	NA	• Sertifikat Standar K3L	• NA	• Berisiko Rendah • Sertifikat Standar K3L diterbitkan oleh Lembaga OSS bersamaan dengan Penerbitan NIB.
3	74142	Aktivitas Desain Konten Game	NA	NA	• Sertifikat Standar K3L	• NA	• Berisiko Rendah • Sertifikat Standar K3L diterbitkan oleh Lembaga OSS bersamaan dengan Penerbitan NIB.
4	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	NA	NA	• Sertifikat Standar K3L	• NA	• Berisiko Rendah • Sertifikat Standar K3L diterbitkan oleh Lembaga OSS bersamaan dengan Penerbitan NIB.

5	74201	Aktivitas Fotografi	NA	NA	• Sertifikat Standar K3L	• NA	• Berisiko Rendah • Sertifikat Standar K3L diterbitkan oleh Lembaga OSS bersamaan dengan Penerbitan NIB.
---	-------	---------------------	----	----	--------------------------	------	---

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Dyah Septiana Isnaryati
NIP 19620912 198903 2 001